



P U T U S A N

No :412/Pid./Sus/2014 /PN CBN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili Perkara – Perkara Pidana,
pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara
Terdakwa ;

Nama lengkap	:	AFIETRIA N. BACAS.		
Tempat lahir	:	Depok		
Umur / tgl. Lahir	:	36 Tahun / 15 Maret 1978		
Jenis kelamin	:	Perempuan		
Kebangsaan	:	Indonesia		
Tempat tinggal	:	Jl. Cagar Alam Selatan II No. 6 Rt.006/003 Kel/ Desa Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok.		
Agama	:	Kristen		
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga		
Pendidikan	:	-		

Terdakwa ditahan oleh

- Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d 23 Maret 2014 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 2 Mei 2014;
- Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 3 Mei 2014 s/d
01 Juni 2014 ;-----
- Perpanjangan wakil ketua pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d 20
Juli 2014 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d 20 Juli 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d 8 Agustus 2014;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 9 Agustus 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014-----
- Perpanjangan ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 8 Oktober 2014 s/d 6 Nopember 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 412/Pen.Pid./Sus/ 2014 /PN.Cbi, tertanggal 10 Juli 2014 tentang : Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Telah mendengarkan Pembacaan dan membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum, No.Reg.Perk. : PDM- 150Cbn/ 07/2014 tertanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan ia terdakwa AFIETRIA N. BACAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat(2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFIETRIA N. BACAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----

- 3 Barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram merupakan penyisihan dari barang bukti sebanyak 2(dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu dengan berat netto 6,4657 gram masing-masing dalam bekas botol plastik shampo Pantene yang telah dimusnahkan.
- 1(satu) buhabsabun cair merk biore.
- 1(satu) buah pencuci muka mrk Gatsby
- 2(dua) pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden.
- 1(satu) buah toples merk Astor.
- 3(tiga) buah makanan ringan dalam kantong plastik warna hitam.
- 1(satu) buah handphone merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut sim card simpati.
- 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna biru, No.Pol; B-6938_ZAT berikut kunci kontaknya

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama TOMI ANDREAN BACAS als.

GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM .;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah).;-----

Setelah mendengarkan pembelaan / permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa hanya mohon keringanan dan dengan memberikan putusan yang seringan ringannya kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum secara lisan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat 91) Undang undang RI No 35 tahun 2009: -

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa AFIETRIA N. BACAS pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib. terdakwa AFIETRIA N. BACAS datang ke Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan maksud untuk mengunjungi adiknya yang bernama TOMI ANDREAN N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACAS (yang diajukan dalam berkas lain) yang sedang menjalani pidana penjara karena masalah tindak pidana narkotika.

Bahwa terdakwa AFIETRIA N. BACAS datang ke Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan ditemani oleh adiknya yang bernama ADE WAHYU PURNAMASARI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru No.Pol.:B-6938-ZAT dengan membawa bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna hitam untuk diserahkan kepada adik terdakwa yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS yang sedang menjalani pidana penjara karena masalah tindak pidana narkotika yang sebelumnya terlebih dahulu telah memesan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil kepada sdr. Bobby (DPO) untuk digunakan didalam Lapas.

Bahwa benar atas pemesanan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dari adik terdakwa yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS, sehingga pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 12.10 wib terdakwa AFIETRIA N. BACAS didatangi oleh sdr. Bobby (DPO) di rumah terdakwa AFIETRIA N. BACAS di Jl. Cagar Alam Selatan II No. 6 Rt.006/003 Kel/Desa Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok dan selanjutnya terdakwa menerima pesan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna putih.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian terdakwa mengantarkan pesanan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu milik adik terdakwa yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS yang sedang menjalani pidana penjara Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor karena masalah tindak pidana narkoba yang terlebih dahulu terdakwa mengganti bungkus plastik tersebut yang awalnya berwarna putih dan bertuliskan indomart kemudian diganti dengan bungkus plastik warna hitam agar tidak mencurigakan petugas lapas.

Bahwa benar atas perbuatan terdakwa AFIETRIA N. BACAS yang akan mengantarkan barang pesanan kepada adik terdakwa yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS yang sedang menjalani pidana penjara karena masalah tindak pidana narkoba berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden, 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam diketahui oleh petugas portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor yaitu saksi INDRA ARI GUNAWAN dan saksi DENDI MURDIANSYAH sehingga terdakwa berikut barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus plastik kecil didalam botol sampo merk pantene dan 1(satu) bungkus plastik kecil didalam botol sampo merk pantene, 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden, 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan serta 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut simcard simpati dibawa ke Kantor Polres Bogor guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 124C/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAIMUNAH, S.Si. Nip.198104062003122002; 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI,ST. yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si.apr Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,4657 gram** (berat sebelum pemeriksaan lab) kemudian setelah pemeriksaan lab.(sisalab) yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,2861 gram** (sisalab) dengan kesimpulan pemeriksaan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa AFIETRIA N. BACAS pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib. terdakwa AFIETRIA N. BACAS datang ke Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan maksud untuk mengunjungi adiknya yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS (yang diajukan dalam berkas lain) yang sedang menjalani pidana penjara karena masalah tindak pidana narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AFIETRIA N. BACAS datang ke Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan ditemani oleh adiknya yang bernama ADE WAHYU PURNAMASARI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru No.Pol.:B-6938-ZAT dengan membawa bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden, 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna hitam untuk diserahkan kepada adik terdakwa yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS yang sedang menjalani pidana penjara karena masalah tindak pidana narkoba yang sebelumnya terlebih dahulu telah memesan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil kepada sdr. Bobby (DPO) untuk digunakan didalam Lapas dan kemudian dititipkan kepada terdakwa AFIETRIA N. BACAS.

Bahwa benar ketika terdakwa datang ke Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan membawa barang berupa narkoba jenis sabu-sabu milik adik terdakwa yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS yang sedang menjalani pidana penjara Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor karena masalah tindak pidana narkoba yang terlebih dahulu terdakwa mengganti bungkus plastik tersebut yang awalnya berwarna putih dan bertuliskan indomart kemudian diganti dengan bungkus plastik warna hitam agar tidak mencurigakan petugas lapas.

Bahwa benar atas perbuatan terdakwa AFIETRIA N. BACAS yang telah membawa barang pesanan milik adik terdakwa yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS yang sedang menjalani pidana penjara karena masalah tindak pidana narkoba berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam diketahui oleh petugas portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor yaitu saksi INDRA ARI GUNAWAN dan saksi DENDI MURDIANSYAH sehingga terdakwa berikut barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus plastik kecil didalam botol sampo merk pantene dan 1(satu) bungkus plastik kecil didalam botol sampo merk pantene , 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan serta 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah HP merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut simcard simpati dibawa ke Kantor Polres Bogor guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 124C/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH , S.Si . Nip.198104062003122002; 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI,ST. yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si.apr Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,4657 gram** (berat sebelum pemeriksaan lab) kemudian setelah pemeriksaan lab.(sisalab) yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,2861 gram** (sisalab) dengan kesimpulan pemeriksaan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung hal – hal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI - I : APRIANA YUDA BIRAN

Yang pada pokok dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menerima penyerahan terdakwa AFIETRIA N. BACAS dari petugas portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg yaitu karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor.-----
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya mendapat laporan dari petugas Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor yaitu saksi INDRA GUNAWAN dan saksi DENDI MURDIANSYAH bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa AFIETRIA N. BACAS;-----
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan dilapangan ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam.;-----
- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengaku akan menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembuyikan didalam botol sampoo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam kepada adiknya yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM atau ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM yang sedang menjalani sebagai narapidana karena kasus narkoba di Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg;----- .Bahwa terdakwa mengaku sempat ditelpon oleh adiknya yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM atau ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM yang sedang menjalani sebagai narapidana karena kasus narkoba di Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg untuk menerima titipan dari Bobby(DPO) yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;-----

- Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampoo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam berikut 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT berikut kunci kontaknya dan 1(satu) buah HP merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut simcard simpati untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang.;-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari para saksi;-----.

SAKSI - 2 : DEDEDEN SULAEMAN

Yang pada pokok dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya APRIANA YUDA BIRAN telah menerima penyerahan terdakwa AFIETRIA N. BACAS dari petugas portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg yaitu karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor.-----
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya mendapat laporan dari petugas Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor yaitu saksi INDRA GUNAWAN dan saksi DENDI MURDIANSYAH bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa AFIETRIA N. BACAS;-----
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan dilapangan ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3 (tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengaku akan menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampoo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3 (tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam kepada adiknya yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM atau ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOU yang sedang menjalani sebagai narapidana karena kasus narkotika di Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg .-----
- Bahwa terdakwa mengaku sempat ditelpon oleh adiknya yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM atau ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOU yang sedang menjalani sebagai narapidana karena kasus narkotika di Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg untuk menerima titipan dari Bobby(DPO) yang berisi narkotika jenis sabu-sabu.-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung diamankan berikut barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampoo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3 (tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam berikut 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT berikut kunci kontaknya dan 1(satu) buah HP merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut simcard simpati untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang.

SAKSI - 3 : INDRA ARI GUNAWAN

Yang pada pokok dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar bersama rekannya yaitu saksi DENDI MURDIANSYAH selaku petugas portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg telah mengamankan terdakwa AFIETRIA N. BACAS yaitu karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah petugas di Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang bertugas di Portir pada Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor bersama dengan saksi DENDI NURDIANSYAH ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AFIETRIA N. BACAS selaku pengunjung yang akan membesuk Narapidana yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengaku akan menyerahkan barang titipan dari seorang yang bernama sdr. Bobby (DPO) berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam kepada adiknya yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM yang sedang menjalani sebagai narapidana karena kasus narkoba di Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg -----.
- Bahwa terdakwa mengaku sempat ditelpon oleh adiknya yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM atau ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM yang sedang menjalani sebagai narapidana karena kasus narkoba di Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg untuk menerima titipan dari Bobby(DPO) yang berisi narkoba jenis sabu-sabu.-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengamankan berikut barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3 (tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam berikut 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT berikut kunci kontaknya dan 1(satu) buah HP merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut simcard simpati untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang.

SAKSI - 4 : DEDI MURDIANSYA

Yang pada pokok dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi INDRA ARI GUNAWAN selaku petugas portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg telah mengamankan terdakwa AFIETRIA N. BACAS yaitu karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor-----.
- Bahwa saksi adalah petugas di Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang bertugas di Portir pada Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor bersama dengan saksi DENDI NURDIANSYAH ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa AFIETRIA N. BACAS selaku pengunjung yang akan membesuk Narapidana yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOH ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperiksa terdakwa mengaku akan menyerahkan barang titipan dari seorang yang bernama sdr. Bobby (DPO) berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam kepada adiknya yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM yang sedang menjalani sebagai narapidana karena kasus narkoba di Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg -----.
- Bahwa terdakwa mengaku sempat ditelpon oleh adiknya yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM atau ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM yang sedang menjalani sebagai narapidana karena kasus narkoba di Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg untuk menerima titipan dari Bobby(DPO) yang berisi narkoba jenis sabu-sabu.;-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengamankan berikut barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3 (tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam berikut 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT berikut kunci kontaknya dan 1(satu) buah HP merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut simcard simpati untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang.

SAKSI - 5 : TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN

WAHYUDI BACAS als. UTOM.

Tidak disumpah karena hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai adik kandung menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa AFIETRIA N. BACAS.
- Bahwa benar saksi sedang menjalani pidana penjara di lapas kelas 2 A Pondok Rajeg karena kasus narkoba selama 7 (tujuh) tahun yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Depok.
- Bahwa benar nama saksi selain dengan nama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM adalah ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM sesuai yang terdata di lapas kelas 2 A Pondok Rajeg.
- Bahwa benar saksi pernah menelpon terdakwa untuk menerima titipan barang yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dari sdr. Bobby (DPO).
- Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa menerima titipan barang yang berisi narkotika jenis sabu adalah atas permintaan temennya sesama penghuni lapas Pondok Rajeg.
- Bahwa benar ketika terdakwa AFIETRIA N. BACAS ditangkap petugas portir lapas Pondok Rajeg, saksi tidak tahu karena masih ada didalam lapas.

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi - saksi Terdakwa membenarkan ;---

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA : AFIETRIA N. BACAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan hasil pemeriksaan BAP di penyidik benar ;-----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh para petugas portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor karena kedapatan narkotika jenis sabu yang ada dalam botol sampo bersama barang berupa alat mandi dan makanan ringan.-----
- Bahwa terdakwa awalnya ditelpon oleh saksi TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM adik terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana penjara karena masalah narkotika di lapas kelas 2 A Pondok Rajeg untuk menerima titipan barang dari sdr. Bobby(DPO).
- Bahwa benar kemudian pada hari hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 12.10 wib terdakwa AFIETRIA N. BACAS didatangi oleh sdr. Bobby (DPO) di rumah terdakwa AFIETRIA N. BACAS di Jl. Cagar Alam Selatan II No. 6 Rt.006/003 Kel/ Desa Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok dan selanjutnya terdakwa menerima pesanan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1 (satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna putih.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak adiknya yang bernama ADE WAHYU PURNAMASARI untuk mengantar terdakwa ke Lapas kelas 2 A Pondok Rajeg Cibinong untuk mengantar barang titipan berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden, 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna putih namun terdakwa sempat terlebih dahulu mengganti bungkus plastik warna putih bertuliskan indomart dengan bungkus plastik warna hitam dengan alasan bungkus plastik sudah robek.-----

- Bahwa kemudian terdakwa AFIETRIA N. BACAS membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden, 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna putih berboncengan saksi ADE WAHYU PURNAMASARI dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT menuju Lapas kelas 2 A Pondok Rajeg untuk menemui adik terdakwa yaitu saksi TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM.-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar barang berupa: 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT dan 1(satu) buah HP merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut simcard simpati milik terdakwa turut disita untuk barang bukti.;-----
- Bahwa terdakwa mengaku masih mempunyai anak kecil;-----.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi Ade charge yang menerangkankan sebagai berikut :

Saksi Ad Charge :Yessica Septien Wenno,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa AFIETRIA N. BACAS-----
- Bahwa terdakwa AFIETRIA N. BACAS telah ditangkap oleh petugas portir pada Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor karena kedapatan narkotika jenis sabu yang ada dalam botol sampo bersama barang berupa alat mandi dan makanan ringan.-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis sabu tersebut karena saat itu saksi sedang jualan makanan ringan dan dipanggil terdakwa untuk diajak ke Lapas Pondo Rajeg membesuk saksi Tomi yang sedang menjalani pidana penjara.-----
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa memegang barang yang berisi narkotika jenis sabu titipan dari orang yang mengaku bernama Bobby dan diketahui oleh petugas portir yang sedang melakukan pemeriksaan kepada barang bawaan pengunjung lapas.-----
- Bahwa saksi tidak tahu isi barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa dan siapa yang memberikannya.-----
- Bahwa saksi berangkat ke lapas dengan mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan anak terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Saksi Ad Charge ADE WAHYU PURNAMASARI,

tidak disumpah karena hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai adik kandung

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari terdakwa AFJETRIA N. BACAS.-----
- Bahwa terdakwa AFJETRIA N. BACAS telah ditangkap oleh petugas portir pada **Senin** tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor karena kedapatan narkotika jenis sabu yang ada dalam botol sampo bersama barang berupa alat mandi dan makanan ringan;-----
- Bahwa saksi berangkat ke Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor bersama terdakwa AFJETRIA N. BACAS dari rumah di Depok dengan berboncengan dengan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT untuk membesuk saksi TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM atau kakak saksi yang sedang menjalani pidana penjara karena kasus narkotika.;-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor saksi sempat melihat ada orang yang menghubungi terdakwa AFJETRIA N. BACAS lewat telpn Hpnya namun saksi tidak tahu isi pembicaraannya.-----
- Bahwa ketika sampai di bagian portir kemudian terdakwa AFJETRIA N. BACAS yang sedang memegang bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika yang di gabungkan dengan alat mandi serta makanan ringan di periksa oleh petugas porter;-----.
- Bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan barang titipan berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam kepada saksi TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM namun keburu ditangkap petugas portir lapas;-----.

- Bahwa saksi melihat terdakwa AFIETRIA N. BACAS diamankan oleh petugas portir karena memegang barang yang berisi narkoba jenis sabu titipan dari orang yang mengaku bernama Bobby untuk diserahkan kepada saksi TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM atau kakak saksi yang sedang menjalani pidana penjara karena kasus narkoba dan diketahui oleh petugas portir yang sedang melakukan pemeriksaan kepada barang bawaan pengunjung lapas.;-----

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan terdakwa.;-----

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi - saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, dihadapan sidang telah diajukan barang – barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram merupakan penyisihan dari barang bukti sebanyak 2(dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal warna putih atau sabu-sabu dengan berat netto 6,4657 gram masing-masing dalam bekas botol plastik shampo Pantene yang telah dimusnahkan 1(satu) buah sabun cair merk biore, 1(satu) buah pencuci muka mrk Gatsby, 2(dua) pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden.; 1(satu) buah toples merk Astor, 3(tiga) buah makanan ringan dalam kantong plastik warna hitam. 1(satu) buah handphone merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut sim card simpati, 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna biru, No.Pol; B-6938_ZAT berikut kunci kontaknya. sehingga dapat memperkuat pembuktian di persidangan., bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dipandang mengandung kebenaran maka diperoleh fakta – fakta persidangan sebagai berikut : --
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh para petugas portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 15.30 wib bertempat di Ruang Portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor karena kedapatan narkotika jenis sabu yang ada dalam botol sampo bersama barang berupa alat mandi dan makanan ringan.-----
- Bahwa terdakwa awalnya ditelpon oleh saksi TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM adik terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana penjara karena masalah narkotika di lapas kelas 2 A Pondok Rajeg untuk menerima titipan barang dari sdr. Bobby(DPO).
- Bahwa benar kemudian pada hari hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 12.10 wib terdakwa AFIETRIA N. BACAS didatangi oleh sdr. Bobby (DPO) di rumah terdakwa AFIETRIA N. BACAS di Jl. Cagar Alam Selatan II No. 6 Rt.006/003 Kel/ Desa Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok dan selanjutnya terdakwa menerima pesanan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1 (satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak adiknya yang bernama ADE WAHYU PURNAMASARI untuk mengantar terdakwa ke Lapas kelas 2 A Pondok Rajeg Cibinong untuk mengantar barang titipan berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna putih namun terdakwa sempat terlebih dahulu mengganti bungkus plastik warna putih bertuliskan indomart dengan bungkus plastik warna hitam dengan alasan bungkus plastik sudah robek.-----
- Bahwa kemudian terdakwa AFIETRIA N. BACAS membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna putih berboncengan saksi ADE WAHYU PURNAMASARI dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT menuju Lapas kelas 2 A Pondok Rajeg untuk menemui adik terdakwa yaitu saksi TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM.-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dari instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa: 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT dan 1(satu) buah HP merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut simcard simpati milik terdakwa turut disita untuk barang bukti;-----
- Bahwa terdakwa mengaku masih mempunyai anak kecil;-----.

Menimbang, bahwa menentukan apakah ia Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka haruslah dapat dibuktikan bahwa semua unsure – unsure pidana dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure – unsure dari pasal – pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan tersebut yaitu pertama pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 atau kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama dan apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan kedua tidak terbukti maka dakwaan pertama atau ketiga akan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsure – unsure dari pasal 114 ayat (2) Jp pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 unsurnya sebagai berikut ;

- setiap orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut diatas memenuhi unsure- unsure dalam pasal yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;-----

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa AFIETRIA N. BACAS yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi - saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti , perseuaian antara satu dengan yang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan barang bukti dan surat serta keterangan terdakwa AFIETRIA N. BACAS yang membenarkan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh para saksi selaku anggota Sat. Narkoba Polres Bogor karena kedapatan telah menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk diserahkan kepada narapidana yang bernama TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika para saksi yaitu saksi INDRA ARI GUNAWAN dan saksi DENDI MURDIANSYAH petugas portir lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Cibinong mendapati terdakwa AFIETRIA N. BACAS membawa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1 (satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden, 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna putih untuk menemui adik terdakwa yaitu saksi TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM yang sedang menjalani pidana penjara karena masalah narkoba di lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Cibinong.

Bahwa terdakwa AFIETRIA N. BACAS mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut berasal dari sdr. Bobby (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira jam 14.30 wib atas pesanan dari adik terdakwa yaitu saksi TOMI ANDREAN BACAS als. GULTOM alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS als. UTOM yang sedang menjalani pidana penjara karena masalah narkoba di lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Cibinong kemudian terdakwa berangkat ke Lapas Pondok Rajeg dengan ditemani oleh adiknya yang bernama ADE WAHYU PURNAMASARI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru No.Pol.:B-6938-ZAT dengan membawa bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2 (dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik warna hitam untuk diserahkan kepada adik terdakwa yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS.

Bahwa benar terdakwa terlebih dahulu mengganti bungkus plastik tersebut yang awalnya berwarna putih dan bertuliskan indomart kemudian diganti dengan bungkus plastik warna hitam agar tidak mencurigakan petugas lapas.

Bahwa benar atas perbuatan terdakwa AFIETRIA N. BACAS yang akan mengantarkan barang pesanan kepada adik terdakwa yang bernama TOMI ANDREAN N. BACAS yang sedang menjalani pidana penjara karena masalah tindak pidana narkoba berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik kecil yang disembuyikan didalam botol sampo merk Pantene yang digabungkan dengan barang-barang lain berupa 1(satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2 (dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3 (tiga) buah makanan ringan dalam bungkus plastik yang telah diganti menjadi warna hitam diketahui oleh petugas portir Lapas Kelas 2 A Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor yaitu saksi INDRA ARI GUNAWAN dan saksi DENDI MURDIANSYAH sehingga terdakwa berikut barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan 1(satu) bungkus plastik kecil didalam botol sampo merk pantene dan 1(satu) bungkus plastik kecil didalam botol sampo merk pantene , 1 (satu) buah sabun cair merk Biore, 1(satu) buah pencuci muka merk Gatsby, 2(dua) buah pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden , 1(satu) buah toples Astor dan 3(tiga) buah makanan ringan serta 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol. B-6938-JAT berikut kunci kontaknya dan 1(satu) buah HP merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut simcard simpati dibawa ke Kantor Polres Bogor guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 124C/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA dari Badan Narkotika Nasional tanggal 11 Maret 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si. Nip.198104062003122002; 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI,ST. yang diketahui oleh Kepala Lab Uji narkoba BNN Kuswardani, S.Si.apr Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,4657 gram** (berat sebelum pemeriksaan lab) kemudian setelah pemeriksaan lab.(sisa lab) yaitu 2(dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **6,2861 gram** (sisa lab) dengan kesimpulan pemeriksaan adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure setiap orang telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsure – unsure pidana dari dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan sehingga karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotik

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang bersipat menghapuskan ataupun meniadakan pidana pada diri Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.-----

Menimbang, bahwa selain itu kepada Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana denda, dengan hukuman pengganti bila Terdakwa tidak membayar denda tersebut ;---

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram merupakan penyisihan dari barang bukti sebanyak 2(dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih atau sabu-sabu dengan berat netto 6,4657 gram masing-masing dalam bekas botol plastik shampo Pantene yang telah dimusnahkan 1(satu) buah sabun cair merk biore, 1(satu) buah pencuci muka mrk Gatsby, 2(dua) pasta gigi merk Pepsoden dan Ciptaden.; 1 (satu) buah toples merk Astor, 3(tiga) buah makanan ringan dalam kantong plastik warna hitam. 1(satu) buah handphone merk Blackberry Type Z10 warna putih berikut sim card simpati, 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna biru, No.Pol; B-6938_ZAT berikut kunci kontaknya. sehingga dapat memperkuat pembuktian di persidangan., bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan belum pernah dihukum ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula Terdakwa dihukum untuk membayar ongkos perkara.-----

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Perundangan – undangan lain, serta segala ketentuan dalam KUHP (Undang – Undang No.8 Tahun 1981) yang bersangkutan :

----- **MENGADILI** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AFIETRIA N.BACAS terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK SECARA MELAWAN HUKUM MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOL I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN -----
2. Menjatuhkan oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis sabu – sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram merupakan penyisihan dari barang bukti sebanyak 2(dua) bungkus plastic warna bening yang berisikan Kristal warna putih atau sabu- sabu dengan berat netto 6,4657 gram masing – masing dalam bekas botol plastic shampoo Pantene yang telah dimusnahkan
 - 1(satu) buah sabun cair merk biore ;-----
 - 2(satu) buah pencuci muka merk Gatsby ;-----
 - 2(dua) pasta gigi merk pepsodent dan Ciptaden ;-----
 - 1(satu) buah toples merk Astor ;-----
 - 3(tiga) buah makanan ringan dalam kantong plastik warna hitam ;-----
 - 1(satu) buah handphone merk blackberry Type Z10 warna putih berikut sim card simpati ;-----
 - 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna biru , No. Pol B-6938 ZAT berikut kunci kontaknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama TOMI ANDREAN BACAS als

GULTOM Alias ANDRIAN WAHYUDI BACAS ALS UTOM ;-----

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

(seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari SELASA Tanggal 7 Oktober 2014 oleh Kami : DIDIT PAMBUDI W.SH.MH sebagai Hakim Ketua R AGUNG ARIBOWO,SH dan M. ERI JUSTIANSYAH .SH masing- masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari SELASA tanggal 7 OKTOBER 2014 dengan dibantu oleh TINI SUMARTINI selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh SUWOKO, HADI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong , dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKK

KETUA MAJELIS

R. AGUNG ARIBOWO,SH

DIDIT PAMBUDI W.SH.MH

M.ERI JUSTIANSYAH.SH

Panitera Pengganti_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINI SUMARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)